



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Simar Sapa |
| 2. Tempat lahir | : Palopo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36/17 April 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : BTN Pebabri Blok C 4 No. 18 Kel. Buntu Datu Kec. Bara kota Palopo |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Honorer Pada Dinas Kebersihan |

Terdakwa II.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Yosinaro Lumba Alias Baroto Alias Atto |
| 2. Tempat lahir | : Palopo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30/11 September 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : BTN Pebabri Non Blok Kel. Buntu Datu Kec. Bara kota Palopo |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SIMAR SAPA dan Terdakwa II. YOSINARO LUMBA alias BAROTO alias ATTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SIMAR SAPA dan Terdakwa II. YOSINARO LUMBA alias BAROTO alias ATTO masing-masing dengan Pidana Penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I. SIMAR SAPA dan Terdakwa II. YOSINARO LUMBA alias BAROTO alias ATTO, pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam kompleks BTN Pebabri Blok C 7 Kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bara kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika anak korban Michael Antonio alias Kael yang masih berusia 16 tahun mempunyai permasalahan dengan adik Terdakwa I ketika bermain game online, selanjutnya Terdakwa II datang memanggil anak korban untuk membicarakan masalah tersebut. Kemudian setelah di pos blok C 3 BTN Pebabri, Terdakwa II menanyakan permasalahan dengan adik Terdakwa I dan anak korban menjawab “tidak ji saya kanda mauja damai”, lalu Terdakwa I datang dan mengertak anak korban sehingga anak korban merasa takut dan hendak pulang ke rumah, tapi Terdakwa II langsung menarik tangan anak korban dan menahan anak korban untuk pulang dan mengatakan “jangan meko pulang kalau ditahu Rus ini masalah dipatahko”, karena perkataan Terdakwa II anak korban tambah merasa takut dan berlari untuk pulang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendorong dan memukul anak korban dari arah samping kiri dengan menggunakan kepala tinju pada bagian pipi sebelah kiri dan Terdakwa I juga ikut memukul bagian kepala anak korban sehingga anak korban terjatuh, lalu Terdakwa I datang dan memegang leher anak korban dan Terdakwa II kembali memukul anak korban berulang kali, tidak lama kemudian datang orang-orang memisahkan para Terdakwa dan anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, anak korban mengalami luka memar/ bengkak pada bagian dahi, bengkak kepala bagian belakang, serta luka gores pada pipi sebelah kanan, dan luka bengkak pada tangan sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mujaisyah Nomor : 1497 /VER/RSM/XII/2018 tanggal 17 November 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andhika Yudhi Fitra, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Perlukaan yang ditemukan :

- Luka memar dipergelangan tangan kiri.
- Luka memar dikepala bagian samping kanan.
- Luka memar didahi bagian tengah.
- Luka memar dipipi sebelah kanan.
- Luka lecet disiku kanan.
- Luka lecet dilutut kanan.
- Luka lecet didada bagian tengah.

B. Tindakan dan Pemeriksaan :

- Rawat luka : ada
- Rawat inap : Tidak ada
- Penunjang : Tidak ada

C. Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban hidup (sesuai identitas bernama Michael Anthoni), berjenis kelamin laki-laki usia 16 tahun ditemukan luka memar dipergelangan tangan kiri, luka memar dikepala bagian samping kanan, luka memar didahi bagian tengah, luka memar dipipi sebelah kanan, luka lecet disiku kanan, luka lecet dilutut kanan, luka lecet didada bagian tengah serta mendapat perawatan luka.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. SIMAR SAPA dan Terdakwa II. YOSINARO LUMBA alias BAROTO alias ATTO, pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam kompleks BTN Pebabri Blok C 7 Kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bara kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika anak korban Michael Antonio alias Kael mempunyai permasalahan dengan adik Terdakwa I ketika bermain game online, selanjutnya Terdakwa II datang memanggil anak korban untuk membicarakan masalah tersebut. Kemudian setelah di pos blok C 3 BTN Pebabri, Terdakwa II menanyakan permasalahan dengan adik Terdakwa I dan anak korban menjawab “tidak ji saya kanda mauja damai”, lalu Terdakwa I datang dan mengertak anak korban sehingga anak korban merasa takut dan hendak pulang ke rumah, tapi Terdakwa II langsung menarik tangan anak korban dan menahan anak korban untuk pulang dan mengatakan “jangan meko pulang kalau ditahu Rus ini masalah dipatahko”, karena perkataan Terdakwa II anak korban tambah merasa takut dan berlari untuk pulang.
- Bahwa Terdakwa II mendorong dan memukul anak korban dari arah samping kiri dengan menggunakan kepala tinju pada bagian pipi sebelah kiri dan Terdakwa I juga ikut memukul bagian kepala anak korban sehingga anak korban terjatuh, lalu Terdakwa I datang dan memegang leher anak korban dan Terdakwa II kembali memukul anak korban berulang kali, tidak lama kemudian datang orang-orang memisahkan para Terdakwa dan anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, anak korban mengalami luka memar/ bengkak pada bagian dahi, bengkak kepala bagian belakang, serta luka gores pada pipi sebelah kanan, dan luka bengkak pada tangan sebelah kiri, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mujaisyah Nomor : 1497 /VER/RSM/XII/2018 tanggal 17 November 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andhika Yudhi Fitra, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Perlukaan yang ditemukan :

- Luka memar dipergelangan tangan kiri.
- Luka memar dikepala bagian samping kanan.
- Luka memar didahi bagian tengah.
- Luka memar dipipi sebelah kanan
- Luka lecet disiku kanan.
- Luka lecet dilutut kanan.
- Luka lecet didada bagian tengah.

B. Tindakan dan Pemeriksaan :

- Rawat luka : ada

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rawat inap : Tidak ada
- Penunjang : Tidak ada

C. Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban hidup (sesuai identitas bernama Michael Anthoni), berjenis kelamin laki-laki usia 16 tahun ditemukan luka memar dipergelangan tangan kiri, luka memar dikepala bagian samping kanan, luka memar didahi bagian tengah, luka memar dipipi sebelah kanan, luka lecet disiku kanan, luka lecet dilutut kanan, luka lecet didada bagian tengah serta mendapat perawatan luka.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Anak Michael Antonio alias Kael.

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi menjadi korban pemukulan.
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di BTN Pepabri Blok C Kel. Buntu Datu Kec. Bara kota Palopo.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah para Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan para Terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan.
- Bahwa para Terdakwa bergantian memukuli saksi yang mengenai bagian kepala saksi sehingga saksi terjatuh dan para Terdakwa menginjak saksi dengan menggunakan kaki secara bergantian.
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah kemudian Terdakwa II memanggil saksi untuk menyelesaikan masalah saksi dengan adik Terdakwa I selanjutnya ketika saksi di pos Blok C 3 BTN Pepabri saksi ditanya oleh Terdakwa I tentang masalah saksi dengan adik Terdakwa, dan saksi mengatakan tidak ji, kemudian Terdakwa I membentak saksi korban dan membuat saksi takut dan mau pulang, lalu Terdakwa II menarik tangan saksi korban tapi saksi tetap mau pergi dan Terdakwa II mendorong saksi kemudian memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2019/PN Plp



mengenai bagian pipi sebelah kiri sehingga saksi terjatuh, dan ketika saksi berusaha untuk berdiri Terdakwa II memukul kepala bagian belakang dari arah belakang dan Terdakwa I langsung memukul saksi dan para Terdakwa memukul saksi secara bergantian dan saksi korban terjatuh dan para Terdakwa menginjak kepala saksi.

- Bahwa saksi mengalami memar pada bagian dahi, memar kepala bagian belakang serta luka gores pada pipi sebelah kanan dan bengkak pada tangan sebelah kiri.
- Bahwa tempat para Terdakwa melakukan penganiayaan bisa dilihat banyak orang.

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Kamaruddin alias Kama, Wotu.

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya pemukulan terhadap saksi korban Michael Antonio alias Kael.
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di BTN Pepabri Kel. Buntu Datu Kec. Bara kota Palopo.
- Bahwa saat kejadian pemukulan oleh para Terdakwa, saksi berada sekitar 4 meter dari tempat kejadian.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian pemukulan terhadap saksi korban ketika saksi berada di pos blok C kemudian saksi mendengar suara teriak sambil menangis di samping pos, setelah itu saksi melihat saksi korban sudah terbaring dan saksi mengangkat dan menyuruh saksi korban untuk pulang.
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan luka saksi korban karena saksi hanya mendengar suara kesakitan sambil menangis.

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkan.

3. Saksi Dosan Pongtiku alias Ochang.

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya pemukulan terhadap saksi korban Michael Antonio alias Kael.
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di BTN Pepabri Kel. Buntu Datu Kec. Bara kota Palopo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pemukulan oleh para Terdakwa saksi berada sekitar 4 meter dari tempat kejadian.
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara saksi korban menangis dan saksi mendekatinya dan melihat para Terdakwa masih marah-marah kemudian saksi mengatakan sudah mi jangan ribut disini karena ada orang sakit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Terhadap keterangan saksi para, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II.
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 pukul 22.00 wita bertempat di kompleks BTN Pebabri blok C 7 Kel. Buntu Datu Kec. Bara kota Palopo.
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara adik Terdakwa dengan anak korban tentang permainan game online kemudian Terdakwa II bersama dengan anak korban untuk memperjelas masalah kemudian ketika berada di atas dekker, Terdakwa bertanya kepada anak korban tentang masalah tapi anak korban mau menghindar tapi ditahan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa II langsung memukul anak korban kemudian Terdakwa juga ikut memukul anak korban.
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saat memukul anak korban.
- Bahwa Terdakwa memukul 1 (satu) kali dan mengenai kepala belakang kemudian Terdakwa merangkul leher anak korban.
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama kali terhadap anak korban adalah Terdakwa II lalu Terdakwa ikut memukul anak korban.

Keterangan Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa I.
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di BTN Pebabri blok C Kel. Buntu Datu Kec. Bara kota Palopo.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak korban memberitahu Terdakwa kalau mempunyai permasalahan dengan adik Terdakwa I, kemudian Terdakwa menjemput anak korban di rumahnya untuk menyelesaikan masalah dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan “apakah masalahmu” dan anak korban menjawab “kasar sekali ko bicara”, kemudian Terdakwa menahan anak korban supaya tidak pergi tapi korban tetap mau pergi dan Terdakwa langsung mendorong dan melakukan pemukulan kepada anak korban.
- Bahwa ada permasalahan antara adik Terdakwa Simar dengan anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pemukulan terhadap anak korban Michael Antonio alias Kael pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di BTN Pebabri Blok C Kel Buntu Datu Kec. Bara kota Palopo.
- Bahwa awal pemukulan tersebut karena ada masalah antara adik Terdakwa Simar dengan anak korban tentang game online, setelah itu Terdakwa Yosinaro Lumba alias Baroto menjemput anak korban di rumahnya kemudian bertemu dengan Terdakwa Simar Sapa, setelah itu Terdakwa Simar menanyakan tentang masalah anak korban dengan adiknya, tapi anak korban mengatakan “tidak ji mauja damai,” lalu Terdakwa Simar membentak anak korban sehingga anak korban merasa takut dan mau pulang tapi ditahan oleh para Terdakwa, kemudian Terdakwa Yosinaro menahan anak korban dan mendorong anak korban dan langsung memukul anak korban dengan menggunakan kepala tangan, setelah itu anak korban berusaha untuk berdiri dan lari, tapi Terdakwa Simar langsung memukul anak korban dan para Terdakwa memukul anak korban secara bergantian sampai anak korban terjatuh dan para Terdakwa menginjak anak korban.
- Bahwa anak korban mengalami memar bengkak pada bagian dahi, bengkak pada kepala bagian belakang, luka gores pada pipi sebelah kanan serta bengkak pada tangan sebelah kiri.
- Bahwa anak korban Michael alias Kael pada saat terjadi pemukulan masih berusia 16 tahun.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mujaisyah Nomor : 1497 /VER/RSM/XII/2018 tanggal 17 November 2018, yang dibuat dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Andhika Yudhi Fitra, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Perlukaan yang ditemukan :

- Luka memar dipergelangan tangan kiri.
- Luka memar dikepala bagian samping kanan.
- Luka memar didahi bagian tengah.
- Luka memar dipipi sebelah kanan.
- Luka lecet disiku kanan.
- Luka lecet dilututu kanan.
- Luka lecet didada bagian tengah.

B. Tindakan dan Pemeriksaan :

- Rawat luka : ada
- Rawat inap : Tidak ada
- Penunjang : Tidak ada

C. Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban hidup (sesuai identitas bernama Michael Anthoni), berjenis kelamin laki-laki usia 16 tahun ditemukan luka memar dipergelangan tangan kiri, luka memar dikepala bagian samping kanan, luka memar didahi bagian tengah, luka memar dipipi sebelah kanan, luka lecet disiku kanan, luka lecet dilutut kanan, luka lecet didada bagian tengah serta mendapat perawatan luka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah dilakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yaitu Terdakwa I. Simar Sapa dan Terdakwa II. Yosinaro Lumba alias Baroto alias Atto yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan para terdakwa mampu dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdapat terdakwa.

Bahwa terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini. Sehingga terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 2 Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa sub unsur sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka Majelis menilai pertimbangan dalam unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa kekerasan dalam unsur ini mempunyai pengertian :

1. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak.
2. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan atau/mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial.

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Perbuatan ini harus



dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan namun tidak mengisyaratkan atas luka yang ditimbulkan apakah termasuk luka ringan atau luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di kompleks BTN Pebabri Blok C Kel. Buntu Datu Kec. Bara kota Palopo telah terjadi pemukulan terhadap korban Michael Antonio alias Kael, dan kejadian tersebut bermula karena adanya permasalahan tentang senjata di game online antara adik terdakwa I Simar Sapa dengan anak korban, kemudian korban menceritakan permasalahan tersebut kepada Terdakwa II Yosinaro Lumba alias Baroto sehingga Terdakwa II menjemput anak korban di rumahnya untuk bertemu dengan Terdakwa I untuk menyelesaikan masalah, kemudian anak korban bersama dengan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di dekker, kemudian Terdakwa I bertanya kepada anak korban tentang permasalahan dengan adik terdakwa, tapi anak korban mengatakan "tidak ji, mau ja damai", dan kemudian mau pulang, tetapi terdakwa I menahan korban sambil menggertak korban, dan membuat korban merasa takut dan hendak mau pulang, tapi terdakwa II mendorong korban dan langsung memukul korban sampai terjatuh dan ketika korban berdiri, Terdakwa I juga ikut memukul kepala belakang korban. Dan Para terdakwa memukul korban secara bergantian sampai korban terjatuh dan para terdakwa juga menginjak korban, lalu kemudian masyarakat memisahkan korban dengan para terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka memar dipergelangan tangan kiri, luka memar dikepala bagian samping kanan, luka memar didahi bagian tengah, luka memar dipipi sebelah kanan, luka lecet disiku kanan, luka lecet dilutut kanan, luka lecet didada bagian tengah serta mendapat perawatan luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mujaisyah Nomor : 1497/VER/RSM/XII/2018 tanggal 17 November 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andhika Yudhi Fitra.

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa korban Michael Antonio alias Kael lahir di Palopo pada tanggal 8 Januari 2002 masih sebagai seorang pelajar dan saat kejadian korban berusia 16 (enam belas) tahun sehingga masih tergolong “anak” sesuai ketentuan tersebut diatas;

Dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitikan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan *preventif* (pencegahan) bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. SIMAR SAPA dan Terdakwa II. YOSINARO LUMBA alias BAROTO alias ATTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlisa Said, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H.